

Reorientasi Koperasi Syariah: Transformasi dari Formalitas Akad menuju Esensi Keadilan Ekonomi

Asep Koswara

Manajemen Bisnis Syariah, Institut As-syifa, Subang, Indonesia

asepkoswara@stiq.assyifa.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 31 Desember 2025

Disetujui 20 Januari 2026

Diterbitkan 02 Februari 2026

Keywords: *Islamic cooperatives; economic justice; maqasid al-shariah; participatory finance; cooperative governance*

ABSTRACT

This study examines the reorientation of Islamic cooperatives in Indonesia from a formalistic compliance with sharia contracts toward a substantive realization of economic justice. Despite the rapid growth of Islamic cooperative institutions, many of them operate in ways that closely resemble conventional financial intermediaries, emphasizing fixed returns and risk avoidance rather than partnership, empowerment, and wealth redistribution. This condition weakens the transformative role of Islamic cooperatives as instruments of socio-economic justice. Using a qualitative and conceptual research design, this study employs literature-based analysis and analytical synthesis of contemporary Islamic economics and cooperative theory to construct a normative and institutional framework. The study integrates maqasid al-shariah, cooperative principles, and Islamic microfinance perspectives to identify structural inconsistencies between current practices and the ethical foundations of Islamic economics. The main outcome of this research is the formulation of the Islamic Cooperative Justice-Based Model (KS-KKE), which consists of four pillars: maqasid orientation, participatory financing, fair value distribution, and member empowerment. This model shifts the paradigm from contract-centered governance toward justice-centered institutional design. The study concludes that the sustainability and legitimacy of Islamic cooperatives depend not on contractual formalism but on their ability to promote inclusive growth, equitable wealth distribution, and economic empowerment of members.

PENDAHULUAN

Koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi Islam di Indonesia merupakan salah satu bentuk institusi ekonomi yang menggabungkan prinsip koperasi dengan nilai-nilai syariah yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan anggota. Sebagai badan usaha yang beroperasi dengan asas syariah, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekonomi komunitas, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang menolak praktik riba, gharar, dan maysir serta mendorong pembagian keuntungan secara adil melalui skema *mudharabah* dan *musyarakah* (Citrasari, 2024; Khaerunnisa et al., 2025). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep keadilan dalam ekonomi Islam yang menekankan distribusi kekayaan yang adil dan keseimbangan sosial ekonomi, bukan sekadar formalitas akad untuk memenuhi kepatuhan doktrinal semata (Ritonga & Azzaki, 2024).

Sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun keberadaannya relatif baru dibandingkan lembaga jasa keuangan Islam lainnya, eksistensi dan peranannya terus meningkat sebagai alternatif lembaga keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan untuk masyarakat luas, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Mukholid et al., 2025). Koperasi syariah dapat memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok yang selama ini terkendala oleh sistem konvensional yang berbasis bunga, sehingga berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan melalui mekanisme pembiayaan yang etis dan tertanam nilai sosial (Citrasari, 2024; Elfaki & Che Embi, 2023).

Namun demikian, orientasi praktik koperasi syariah selama ini sering kali masih tertumpu pada formalitas akad dan kepatuhan terhadap prosedur syariah, tanpa selalu berujung pada pencapaian tujuan substantif keadilan ekonomi dalam konteks pemberdayaan anggota dan kesejahteraan komunitas (Judijanto et al., 2024). Perbedaan antara formalitas akad dan realisasi nilai keadilan menjadi pertanyaan penting dalam kajian koperasi syariah kontemporer: sejauh mana praktik koperasi syariah benar-benar mampu mentransformasikan teori fiqh ekonomi ke dalam realitas kesejahteraan sosial ekonomi anggota koperasi? Dalam literatur ekonomi Islam, keadilan ekonomi tidak hanya berarti kepatuhan teknis akad, tetapi juga realisasi distribusi manfaat, penanggulangan ketimpangan, dan pemberdayaan masyarakat secara riil sesuai maqasid syariah (Khaerunnisa et al., 2025; Ritonga & Azzaki, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini mendesak untuk menjelaskan lebih jauh bagaimana koperasi syariah dapat direorientasi dari sekadar formalitas akad menuju substansi keadilan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Pemahaman ini tidak hanya penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi koperasi, tetapi juga bagi pengembangan teori ekonomi Islam yang mampu menjawab tantangan nyata ketimpangan ekonomi modern tanpa melepaskan akar syariah dan sosialnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan analisis konseptual-kritis, karena fokus penelitian adalah memahami orientasi nilai dan praktik koperasi syariah dalam merealisasikan keadilan ekonomi, bukan mengukur hubungan statistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, norma, dan konstruksi kelembagaan yang melandasi praktik ekonomi Islam, khususnya dalam konteks pergeseran dari formalitas akad menuju substansi keadilan sosial ekonomi (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018). Data penelitian bersumber dari literatur ilmiah berupa jurnal bereputasi, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan koperasi syariah, fiqh muamalah, dan konsep keadilan dalam ekonomi Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dan analisis isi, dengan mengidentifikasi pola, konsep, dan narasi utama terkait praktik akad, distribusi manfaat, pemberdayaan anggota, dan maqasid syariah. Proses ini dilakukan melalui pengodean sistematis terhadap teks-teks terpilih, sehingga memungkinkan penyusunan sintesis konseptual yang menggambarkan kesenjangan antara kepatuhan formal dan realisasi keadilan ekonomi substantif dalam koperasi syariah. Pendekatan ini mengikuti standar analisis kualitatif yang menekankan keterlacakan, konsistensi, dan kedalaman interpretasi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Braun & Clarke, 2022; Miles et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orientasi Praktik Koperasi Syariah: Dominasi Kepatuhan Formal Akad

Temuan dari kajian literatur menunjukkan bahwa praktik koperasi syariah di Indonesia masih sangat kuat berorientasi pada kepatuhan formal terhadap jenis dan struktur akad, seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, sebagai indikator utama kesyariahan lembaga. Dalam banyak kasus, keberhasilan koperasi syariah lebih sering diukur dari kesesuaian kontrak dengan fatwa dan regulasi syariah dibandingkan dari sejauh mana akad tersebut menghasilkan kesejahteraan nyata bagi anggota. Fenomena ini mencerminkan apa yang dalam literatur ekonomi Islam disebut sebagai *formalisme syariah*, yaitu kecenderungan menempatkan aspek legal-kontraktual sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan (Judijanto et al., 2024; Ritonga & Azzaki, 2024).

Dalam praktiknya, dominasi pendekatan formal ini menyebabkan koperasi syariah beroperasi menyerupai lembaga pembiayaan konvensional yang hanya dimodifikasi secara kontraktual, tanpa perubahan mendasar pada struktur distribusi risiko dan manfaat. Skema seperti *murabahah* sering digunakan karena lebih sederhana dan berisiko rendah bagi koperasi, namun justru membatasi partisipasi anggota dalam pembagian keuntungan dan pengambilan keputusan ekonomi. Akibatnya, meskipun secara normatif koperasi telah memenuhi standar akad syariah, secara substantif hubungan ekonomi yang terbangun masih bersifat hierarkis dan kurang mencerminkan prinsip kebersamaan dan keadilan yang menjadi ruh koperasi dan ekonomi Islam (Khaerunnisa et al., 2025; Mukholid et al., 2025).

Untuk memperjelas perbedaan mendasar antara pendekatan koperasi syariah yang berorientasi pada kepatuhan formal dan pendekatan yang berorientasi pada keadilan ekonomi, Tabel 1 menyajikan perbandingan sistematis antara kedua paradigma tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Koperasi Syariah

Dimensi	Koperasi Syariah Formalistik	Koperasi Syariah Berbasis Keadilan (KS-KKE)
Orientasi utama	Kepatuhan akad dan fatwa	Maqasid syariah dan kesejahteraan anggota
Skema pembiayaan dominan	Murabahah	Musyarakah dan Mudharabah
Struktur risiko	Ditanggung anggota	Ditanggung bersama
Relasi koperasi–anggota	Kreditur–debitur	Mitra usaha
Indikator kinerja	Kelancaran pembayaran	Kesejahteraan dan kemandirian anggota
Fungsi sosial	Terbatas	Redistribusi dan inklusi ekonomi

Orientasi pada formalitas akad ini juga berdampak pada pergeseran identitas koperasi syariah dari lembaga pemberdayaan ekonomi anggota menjadi lembaga pembiayaan yang berorientasi pada stabilitas portofolio dan kelangsungan institusi. Literatur menunjukkan bahwa banyak koperasi syariah lebih memprioritaskan keamanan pengembalian pembiayaan dibandingkan penguatan usaha anggota, sehingga fungsi sosial koperasi sebagai alat redistribusi dan solidaritas ekonomi menjadi kurang optimal (Citrasari, 2024). Temuan ini memperkuat argumen bahwa reorientasi koperasi syariah tidak cukup dilakukan pada level kontrak, tetapi harus menyentuh tujuan sosial dan keadilan ekonomi yang menjadi dasar keberadaannya.

Kesenjangan antara Kepatuhan Syariah dan Keadilan Ekonomi Substantif

Hasil kajian literatur terkini menunjukkan bahwa meskipun koperasi syariah di Indonesia secara formal telah mematuhi prinsip-prinsip syariah—seperti larangan riba, gharar, dan implementasi

sistem bagi hasil—realitas di lapangan seringkali belum sepenuhnya merealisasikan keadilan ekonomi substantif yang menjadi tujuan mendasar ekonomi Islam. Secara normatif, prinsip ekonomi Islam menekankan tidak hanya kepatuhan terhadap struktur akad yang benar, tetapi juga distribusi manfaat yang adil, solidaritas sosial, dan penguatan kesejahteraan umat melalui akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi (Khaerunnisa et al., 2025; Mariko & Asrinaldi, 2025). Bahkan dalam literatur kritis, ditemukan bahwa terdapat praktik yang secara superficial tampak syariah tetapi substansinya masih mengandung unsur ketidakadilan dalam distribusi pembiayaan dan manfaat di antara anggota koperasi (Fidiana, 2017).

Perbedaan antara kepatuhan prosedural dan hasil ekonomi yang adil menjadi semakin penting dibahas karena tujuan utama koperasi syariah adalah pemberdayaan ekonomi anggota, pengurangan ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Studi empiris dan konseptual menunjukkan bahwa koperasi syariah sering kali mengadopsi mekanisme pembiayaan yang lebih aman dan konservatif—seperti pembiayaan produktif yang berhati-hati—namun tanpa perubahan substansial terhadap akses anggota kecil yang membutuhkan modal dan dukungan ekonomi (Lubis & Khusnul Ashar, 2024; Rokibullah, 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun aspek fiqh muamalah telah dipenuhi, keadilan distributif yang semestinya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anggota masih perlu diperkuat melalui model tata kelola, mekanisme distribusi manfaat, dan kebijakan inklusif yang lebih eksplisit menjawab ketimpangan struktur ekonomi internal koperasi syariah (Fitri et al., 2025; Mariko & Asrinaldi, 2025).

Kesenjangan antara kesyariahan prosedural dan realisasi keadilan ekonomi substantif dapat dipetakan secara lebih ringkas sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2, yang merangkum perbedaan utama pada dimensi evaluasi, distribusi manfaat, dan dampak sosial koperasi syariah.

Tabel 2. Kesenjangan antara Kepatuhan Syariah dan Keadilan Ekonomi

Dimensi	Kepatuhan Syariah Formal	Keadilan Ekonomi Substantif
Fokus evaluasi	Jenis dan struktur akad	Dampak kesejahteraan anggota
Distribusi manfaat	Tidak selalu merata	Berbasis keadilan dan kebutuhan
Akses pembiayaan	Konservatif	Inklusif untuk anggota kecil
Pembagian risiko	Terbatas	Dibagi secara kolektif
Dampak sosial	Netral	Mengurangi ketimpangan

Distribusi Manfaat dalam Koperasi Syariah: Siapa yang Paling Diuntungkan?

Distribusi manfaat merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi yang tidak hanya patuh secara fiqh, tetapi juga adil secara sosial. Secara ideal, keuntungan dan risiko dalam koperasi syariah dibagi secara proporsional melalui mekanisme *mudharabah*, *musyarakah*, dan model partisipatif lain yang menempatkan anggota sebagai mitra usaha sejati (Azzahra et al., 2025). Dalam kerangka ekonomi Islam, pembagian hasil usaha seharusnya mencerminkan prinsip *ta’awun* (tolong-menolong) dan *takaful* (saling bertanggung jawab) yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan (Fadillah et al., 2024).

Namun, temuan dari kajian literatur menunjukkan bahwa banyak koperasi syariah masih menggunakan skema distribusi manfaat yang lebih mirip dengan pola pembiayaan konvensional—yakni margin tetap atau pendapatan tetap yang meminimalkan risiko koperasi tetapi juga mengekang potensi pembagian surplus kepada anggota kecil (Khalifah et al., 2024; Wijaya et al., 2025). Model ini, sekalipun dapat menjamin stabilitas kelembagaan, cenderung membatasi partisipasi aktuarial anggota dalam surplus ekonomi koperasi, sehingga anggota lebih banyak berperan sebagai debitur daripada mitra produktif (Khalifah et al., 2024). Akibatnya, distribusi nilai tambah dalam banyak

kasus tidak menyentuh kelompok anggota yang paling membutuhkan—yakni pelaku usaha mikro kecil—yang seharusnya menjadi bagian utama dalam koperasi yang berkeadilan ekonomi (Sakai, 2014).

Literatur juga menunjukkan bahwa praktik distribusi manfaat yang kurang inklusif ini berkontribusi pada kesenjangan ekonomi internal koperasi syariah, di mana surplus cenderung terakumulasi pada manajemen atau anggota yang sudah lebih mapan secara finansial, bukan tersebar secara adil kepada basis anggota secara keseluruhan (*equitable benefit sharing*) (Gunawan, 2025). Menurut studi komparatif lintas negara, koperasi yang berhasil menyeimbangkan kepatuhan syariah dan distribusi manfaat yang adil biasanya menerapkan mekanisme bagi hasil dinamis yang disepakati bersama, bukan hanya skema finansial yang statis (Sakai, 2014). Dengan demikian, distribusi manfaat di koperasi syariah perlu direorientasi tidak sekadar untuk memenuhi persyaratan akad syariah, tetapi lebih jauh untuk menghasilkan keadilan ekonomi substantif bagi seluruh anggota.

Koperasi Syariah dan Maqasid al-Shariah: Antara Tujuan dan Realisasi

Dalam kerangka ekonomi Islam, keberadaan koperasi syariah tidak hanya dimaksudkan untuk menyediakan layanan keuangan yang bebas riba, tetapi juga untuk mewujudkan tujuan-tujuan utama syariah (*maqasid al-shariah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dalam konteks ekonomi diterjemahkan sebagai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial (Auda, 2010; Chapra, 2016). Oleh karena itu, keberhasilan koperasi syariah seharusnya tidak diukur semata dari kepatuhan terhadap akad atau kelayakan finansial, tetapi dari sejauh mana koperasi mampu meningkatkan keamanan ekonomi anggota, memperluas akses modal produktif, dan memperkuat ketahanan usaha masyarakat kecil (Obaidullah & Khan, 2008).

Namun, kajian empiris dan konseptual menunjukkan bahwa banyak koperasi syariah masih berada dalam ketegangan antara orientasi kelembagaan dan misi maqasid. Ketika koperasi lebih menekankan efisiensi operasional, pengendalian risiko, dan kelangsungan keuangan, maka tujuan sosial seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha kecil, dan redistribusi kesejahteraan sering kali menjadi subordinat (Hassan & Aliyu, 2018; Kazaure et al., 2021). Dalam perspektif maqasid, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam mengintegrasikan nilai-nilai etis Islam ke dalam desain kelembagaan dan mekanisme operasional koperasi, sehingga kesyariahan menjadi bersifat administratif, bukan transformatif. Dengan demikian, reorientasi koperasi syariah menuntut pengarusutamaan maqasid sebagai kerangka evaluasi kinerja, agar koperasi tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga adil dan bermakna secara sosial.

Transformasi Koperasi Syariah: Dari Lembaga Keuangan menuju Lembaga Pemberdayaan Ekonomi

Literatur ekonomi Islam dan koperasi modern menunjukkan bahwa koperasi syariah idealnya tidak diposisikan semata sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi sebagai institusi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dalam perspektif pembangunan inklusif, koperasi berperan penting dalam memperluas akses terhadap modal, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat daya tawar ekonomi anggota, khususnya kelompok usaha mikro dan kecil (Groeneveld, 2014; Kazaure et al., 2021). Oleh karena itu, orientasi koperasi syariah yang terlalu menekankan stabilitas portofolio dan keamanan pembiayaan berpotensi mengerdilkan fungsi transformasional koperasi sebagai instrumen redistribusi dan mobilisasi ekonomi umat (Hassan & Aliyu, 2018).

Transformasi dari lembaga keuangan menuju lembaga pemberdayaan menuntut perubahan mendasar dalam desain kelembagaan dan model bisnis koperasi syariah. Pendekatan ini mencakup pergeseran dari pembiayaan berbasis margin tetap ke model kemitraan usaha berbasis bagi hasil, peningkatan pendampingan usaha anggota, serta penguatan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan

ekonomi koperasi (Obaidullah & Khan, 2008). Studi tentang keuangan mikro Islam juga menegaskan bahwa institusi yang mengintegrasikan pembiayaan dengan pendampingan dan pembangunan kapasitas lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keberlanjutan usaha dibandingkan lembaga yang hanya menyalurkan dana (Sahara, 2025). Dengan demikian, transformasi koperasi syariah bukan sekadar perubahan teknis operasional, melainkan reposisi institusional agar koperasi menjadi alat nyata bagi keadilan dan kemandirian ekonomi umat.

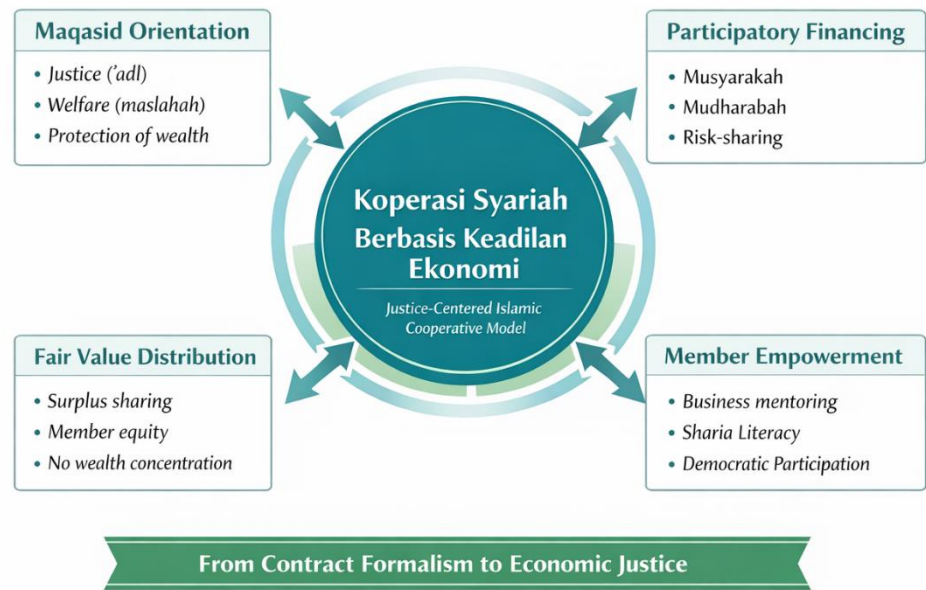
Model Reorientasi Koperasi Syariah Berbasis Keadilan Ekonomi

Berdasarkan sintesis temuan pada sub-sub sebelumnya, reorientasi koperasi syariah perlu diarahkan pada model yang tidak lagi berpusat pada kepatuhan kontraktual semata, tetapi pada pencapaian keadilan ekonomi substantif sebagaimana ditekankan dalam *maqasid al-shariah*. Literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah seharusnya berfungsi sebagai instrumen redistribusi dan pemberdayaan sosial, bukan sekadar entitas yang memodifikasi praktik keuangan konvensional dengan label syariah (Auda, 2010; Khayuni & Yurti Walida, 2025). Oleh karena itu, model yang diusulkan dalam penelitian ini memposisikan koperasi syariah sebagai lembaga keadilan ekonomi berbasis komunitas, yang mengintegrasikan prinsip koperasi, bagi hasil, dan tujuan sosial Islam.

Sebelum disajikan dalam bentuk visual, struktur konseptual Model Koperasi Syariah Berbasis Keadilan Ekonomi (KS-KKE) terlebih dahulu diringkas dalam Tabel 3, yang menjelaskan pilar, fungsi, dan implikasi keadilannya.

Tabel 3. Struktur Model Koperasi Syariah Berbasis Keadilan Ekonomi (KS-KKE)

Pilar	Fungsi	Dampak Keadilan
Orientasi maqasid	Arah nilai koperasi	Keadilan dan kemaslahatan
Pembiayaan partisipatif	Bagi risiko dan hasil	Inklusi usaha kecil
Distribusi nilai adil	Mencegah akumulasi	Pemerataan ekonomi
Pemberdayaan anggota	Penguatan kapasitas usaha	Kemandirian anggota



Gambar 1. Model Koperasi Syariah Berbasis Keadilan Ekonomi (KS-KKE)

Model ini disebut sebagai Model Koperasi Syariah Berbasis Keadilan Ekonomi (KS-KKE), yang terdiri dari empat pilar utama. Pilar pertama adalah orientasi *maqasid*, yaitu menjadikan keadilan, perlindungan harta anggota, dan kesejahteraan kolektif sebagai indikator utama kinerja koperasi, bukan hanya kepatuhan akad (Auda, 2010; Chapra, 2016). Pilar kedua adalah struktur pembiayaan partisipatif, di mana pembiayaan berbasis *musyarakah* dan *mudharabah* diprioritaskan agar anggota terlibat langsung dalam pembagian risiko dan keuntungan, sehingga koperasi berfungsi sebagai mitra usaha, bukan kreditor (Obaidullah & Khan, 2008). Pilar ketiga adalah distribusi nilai yang adil, yaitu mekanisme pembagian surplus koperasi yang mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan anggota, guna mencegah akumulasi keuntungan pada kelompok tertentu (Yumita et al., 2024). Pilar keempat adalah pemberdayaan dan partisipasi anggota, melalui pendampingan usaha, literasi keuangan syariah, dan keterlibatan aktif anggota dalam pengambilan keputusan koperasi (Groeneveld, 2014).

Secara konseptual, model KS-KKE menggeser paradigma koperasi syariah dari *akad-centered* menuju *justice-centered*, di mana akad diposisikan sebagai alat untuk mencapai keadilan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan institusi ekonomi Islam harus diukur dari dampak sosial-ekonominya, seperti peningkatan pendapatan anggota, penurunan kerentanan usaha kecil, dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi (Chapra, 2016; Hassan & Aliyu, 2018). Dengan demikian, model ini menawarkan kerangka praktis bagi koperasi syariah untuk menata ulang tata kelola, sistem pembiayaan, dan mekanisme distribusi agar lebih konsisten dengan ruh keadilan ekonomi Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa problem utama koperasi syariah di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan regulasi atau instrumen akad, melainkan pada dominasi pendekatan formalistik terhadap syariah yang mereduksi koperasi menjadi sekadar lembaga pembiayaan berbasis margin. Praktik tersebut menjauhkan koperasi dari fungsi historis dan normatifnya sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan kesejahteraan. Temuan ini memperkuat kritik dalam literatur ekonomi Islam bahwa kepatuhan kontraktual tanpa orientasi *maqasid al-shariah* berpotensi melahirkan institusi yang sah secara fikih, tetapi lemah secara sosial dan distributif.

Melalui pengembangan Model Koperasi Syariah Berbasis Keadilan Ekonomi (KS-KKE), penelitian ini menegaskan bahwa reorientasi koperasi syariah harus bertumpu pada empat pilar: orientasi *maqasid*, pembiayaan partisipatif, distribusi nilai yang adil, dan pemberdayaan anggota. Model ini menawarkan kerangka konseptual yang mampu menggeser paradigma koperasi dari *akad-centered* menuju *justice-centered*, sehingga koperasi tidak hanya menjadi lembaga keuangan syariah, tetapi juga instrumen transformasi ekonomi berbasis komunitas dan keadilan sosial.

Saran

Secara praktis, koperasi syariah di Indonesia perlu melakukan reposisi kelembagaan dengan menempatkan keberhasilan ekonomi anggota sebagai indikator utama kinerja, bukan sekadar tingkat kelancaran pembiayaan atau kepatuhan administratif akad. Pengurus dan pengawas koperasi disarankan untuk memperluas penggunaan skema berbasis bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), memperkuat fungsi pendampingan usaha, serta memastikan bahwa distribusi surplus koperasi mencerminkan prinsip keadilan dan inklusivitas. Regulator dan lembaga pengawas juga perlu mengembangkan kerangka evaluasi koperasi syariah yang berbasis pada *maqasid al-shariah*, bukan hanya kepatuhan kontraktual.

Secara akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji Model KS-KKE secara empiris melalui studi kasus koperasi syariah di berbagai daerah atau melalui pendekatan kuantitatif untuk

mengukur hubungan antara orientasi maqasid, model pembiayaan, dan kesejahteraan anggota. Pendekatan ini akan memperkaya literatur koperasi syariah dan memperkuat dasar ilmiah bagi pengembangan koperasi sebagai pilar keadilan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. (2010). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law : a systems approach*. Islamic Book Trust.
- Azzahra, R. F., Makfud, A., & Afandi, S. (2025). PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI ANGGOTA. *Madani Syari Ah*, 8(1), 13–27. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v8i1.715>
- Braun, Virginia., & Clarke, Victoria. (2022). *Thematic analysis : a practical guide*. SAGE.
- Chapra, M. Umer. (2016). *The Future of Economics : an Islamic Perspective*. Kube Publishing Ltd.
- Citrasari, A. T. (2024). Sharia Cooperatives as an Inclusive and Ethical Financial Alternative for Economic Development. *PINISI Discretion Review*, 8(1), 201. <https://doi.org/10.26858/pdr.v8i1.71141>
- Creswell, J. W. ., & Poth, C. N. . (2018). *Qualitative inquiry and research design*. SAGE.
- Denzin, N. K. ., & Lincoln, Y. S. . (2018). *The SAGE handbook of qualitative research*. SAGE.
- Elfaki, H., & Che Embi, N. A. (2023). ISLAMIC COOPERATIVES: OPERATIONS AND EVIDENCE FROM ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION (OIC) COUNTRIES. *International Journal of Islamic Business*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.32890/ijib2023.8.1.1>
- Fadillah, M. I., Purnomo, B. S., & Purnamasari, I. (2024). Islamic Economic Principles: A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(2), 102–115. <https://doi.org/10.33019/equity.v12i2.381>
- Fidiana, F. (2017). Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 137–154. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1476>
- Fitri, K., Sinka, V., Ria, R., & Hasibuan, A. (2025). Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia. 59–71. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1237>
- Groeneveld, H. (2014). Features, Facts and Figures of European Cooperative Banking Groups over Recent Business Cycles. *Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity*, 3(1). <https://doi.org/10.5947/jeod.2014.002>
- Gunawan, D. (2025). Sharia and Economic Equity: An Empirical Study of Income Inequality in the Organization of Islamic Cooperation. *Journal International Economic Sharia*, 1(2), 60–74. <https://doi.org/10.69725/jies.v1i2.129>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Judijanto, L., Sufriaman, S., Muhammadong, M., & Mu'min, H. (2024). Islamic Law Review of Sharia Cooperative Practices in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, 2(04), 178–183. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i04.1347>
- Kazaure, M. A., Abdullah, A. R., Zawawi, D. B., & Hamzah, A. (2021). Determinants of SMEs intention to adopt Islamic crowdfunding model in Northwestern Nigeria. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 204–217. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0234>

- Khalifah, M. H., Aslan, H., & Abdullah, A. (2024). CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING IN THE ISLAMIC BANKING INDUSTRY. *Equinox Journal of Economics Business and Political Studies*. <https://doi.org/10.48064/equinox.1341793>
- Khayuni, R., & Yurti Walida. (2025). Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(3), 157–166. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i3.1626>
- Lubis, F. Q. S., & Khusnul Ashar. (2024). ANALISIS PERAN KOPERASI SYARIAH BAGI MASYARAKAT. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 3(2), 234–240. <https://doi.org/10.21776/ieff.2024.03.02.02>
- Mariko, S., & Asrinaldi. (2025). Embedding Islamic Economic Principles in Indonesia's Cooperative Law: Pathways to Social Justice and Economic Equity. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 6(No. 03).
- Miles, M. B. ., Huberman, A. M. ., & Saldaña, Johnny. (2020). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook*. SAGE.
- Mukholid, W., Maslahah Maslahah, Lailatul Zannah, Feby Juan Hendrawan, Dwiki Muhammad Fadhillah, & Gama Pratam. (2025). Sejarah Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia: Transformasi Koperasi dari Masa Ke Masa. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 63–71. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2411>
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1506073>
- Ritonga, M. J., & Azzaki, M. A. (2024). The Concept of Justice in Islamic Economics: Realizing Social and Economic Balance. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 3 No. 3.
- Rokibullah, R. (2025). Sharia Cooperatives as a Means of Community Economic Empowerment: A Case Study on Microenterprise Cooperatives in West Java. *Journal of Sharia Micro Enterprise and Cooperation*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.59784/jsmec.v2i1.11>
- Sahara, S. (2025). The Role of Islamic Microfinance in Strengthening Social Resilience Post-Pandemic. *PAPUA: International Journal of Sharia Business Management*, 2(2), 42–54. <https://doi.org/10.53491/papua.v2i2.1928>
- Sakai, M. (2014). Establishing Social Justice Through Financial Inclusivity: Islamic Propagation by Islamic Savings and Credit Cooperatives in Indonesia. *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 2(2), 201–222. <https://doi.org/10.1017/trn.2014.4>
- Khaerunnisa, S., Amiruddin Amiruddin, & Mukhtar Lutfi. (2025). Koperasi Syariah : Solusi Ekonomi Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Umat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 87–102. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1236>
- Wijaya, S., Zaenal Abidin, Reza Okva Marwendi, & Ahmad Luthfi. (2025). A Sharia Economic Law Review of Profit-Sharing Practices. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, Vol. 2(No. 2), 330–338.
- Yumita, Mukhtar Lutfi, & Amiruddin. (2024). Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 2(No. 4).

